

SALINAN

WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 186 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM

Menimbang

- : a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode anak usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan, status gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan anak;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara holistik integratif diperlukan komitmen unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
 Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 69 Nomor 20 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6896);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
- 8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
- 9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016
 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi
 Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah
 Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) Sebagaimana
 Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan
 Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam
 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor
 3);
- 10. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Daerah Kota Pagar Alam 2023 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini

Holistik-Integratif Kota Pagar Alam Tahun 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran

pada keputusan ini.

KEDUA: Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-

Integratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Pagar Alam dalam mengembangkan Pendidikan Anak Usia

Dini.

KETIGA: Dalam rangka pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini,

Gugus Tugas Pengembangan Holistik-Integratif

sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- Mengkoordinasikan pembuatan kebijakan
 Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- Menyusun rencana program kegiatan dan Anggaran
 Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif
 pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- d. Menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam pada tanggal 22 Mii 2024
PJ. MALI KOTA PAGAR ALAM,

ttd.

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran : Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 186 Tahun 2024

Tentang : Pembentukan Gugus Tugas

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kota

Pagar Alam Tahun 2024

Tanggal : 32 (Va) 2024

SUSUNAN ANGGOTA GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	Wali Kota Pagar Alam
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
3.	Wakil Ketua I	Kepala Bappeda Kota Pagar Alam
4.	Wakil Ketua II	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pagar Alam
5.	Anggota	1. Kepala Dinas Pendidikan Dan
	,	Kebudayaan Kota Pagar Alam
		2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
		3. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan
		Sipil Kota Pagar Alam
		4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
		Keluaraga Berencana, pemberdayaan
		perempuan Kota Pagar Alam
		5. Bidang pemberdayaan perempuan dan
		perlindungan Anak Kota Pagar Alam
		6. Ketua IGTKI PGRI Kota Pagar Alam
		7. Ketua HIMPAUDI Kota Pagar Alam

PJ.WALI KOTA PAGAR ALAM

ttd.

LUSARNA YUDHA KURNIA